



## PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

### KECAMATAN WAJAK

Jl. Panglima Sudirman Nomor 96 Tilp. (0341) 827759  
Email : [wajak@malangkab.go.id](mailto:wajak@malangkab.go.id) , web site : <http://www.wajak.malangkab.go.id>

**W A J A K 6 5 1 7 3**

#### KEPUTUSAN CAMAT WAJAK NOMOR: 188.4/06/35.07.08/2016

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG

#### CAMAT WAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Wajak, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu di lingkungan Kecamatan Wajak.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021  
8. Surat Keputusan Camat Wajak No.050/016/KEP/421.624/2014 tentang Penetapan Renstra Kecamatan Wajak.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Individu masing – masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Wajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA

- : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Wajak dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wajak  
Pada tanggal : Januari 2016

---

**CAMAT WAJAK**

**Ttd.**

**Drs. FIRMANDO H. MATONDANG**

P e m b i n a

NIP. 19720621 199201 1 003